

STANDAR PELAYANAN PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK BANTUAN FASILITAS LAPANGAN OLAHRAGA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian dan pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Produksi Pelayanan	Proses Pemberian Rekomendasi Untuk Bantuan Fasilitas Lapangan Olahraga
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan fasilitas lapangan olahraga yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2. Surat permohonan fasilitas lapangan olahraga harus melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal berisikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Latar belakang mengajukan permohonan fasilitas lapangan olahraga 2) Tujuan mengajukan permohonan fasilitas lapangan olahraga 3) Manfaat fasilitas lapangan olahraga 4) Kebutuhan anggaran 5) Rencana pelaksanaan b. Lampiran-lampiran dalam proposal terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana anggaran biaya (RAB) yang mencakup volume dan harga satuan setempat dan gambar rencana kerja yang telah disetujui satuan kerja perangkat daerah pekerjaan umum/prasarana wilayah setempat 2) Surat keterangan status tanah tidak dalam sengketa 3) Fotocopy surat bukti kepemilikan tanah (atas hak) yang jelas (sertifikat, akta jual beli, girik dan lain-lain) 4) Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga 5) Fotocopy NPWP masyarakat/pemerintah daerah/pemerintah desa 6) Foto yang akan dibangun/direnovasi lapangan olahraga 7) Surat pernyataan keabsahan atas dokumen yang ditandatangani diatas meterai 6000
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan rekomendasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga 2. Petugas menindaklanjuti surat permohonan rekomendasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, memverifikasi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan formulir untuk diisi 3. Pemohon mengisi formulir

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas membuat surat rekomendasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga 5. Kepala Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menandatangani surat rekomendasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga 6. Petugas menyerahkan surat rekomendasi pengadaan sarana dan prasarana kepada pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
5.	Biaya / Tarif	Biaya gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung/lisan disampaikan secara langsung melalui pengaduan/Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. 2. Pengaduan tidak langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Email : disporaparsekadau@gmail.com - No hp : 081255337890